



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Ade Irma Nasution No. 08 (Jl. Kapten A. Rivai)
Telepon 351668 - 350306 - 350247 Fax. (0711) 350247 PALEMBANG-30129

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : KPTS/WF/6-d/PP.0.3.2/ 82 /2000

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan kepada lembaga pendidikan Madrasah-Madrasah Swasta, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah-Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan.
- b. Bahwa Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1989.
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975 Nomor 037/0/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15,16 dan 17 tahun 1978 tentang Status Madrasah-Madrasah Swasta lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28A/E/1989 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Pondok Pesantren.
- Membaca : Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Aliyah YPI Ash-Shomadiyah oleh Kepala Kantor Departemen Agama, Kabupaten Lahat Nomor: Mf-5/1-e/PP.0.0.6/824/2000 tanggal 19 mei 2000.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL DAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH YPI ASH-SHOMADIYAH DESA ARAHAN KECAMATAN MERAPI KABUPATEN LAHAT DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN.

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Ade Irma Nasution No. 08 (Jl. Kapten A. Rivai)
Telepon 351668 - 350306 - 350247 - 318108 Fax. (0711) 350247 PALEMBANG-30129

- pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah YPI Ash-Shomadiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- kedua : Kepada Madrasah Aliyah YPI Ash-Ashomadiyah seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah Aliyah YPI Ash-Ashomadiyah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Plagam Pendirian Pondok Pesantren dengan nomor plagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Aliyah YPI Ash-Shomadiyah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL: 3 MEI 2000



- Tembusan :
1. Direktur Pembinaan Kelembagaan Jakarta
 2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta
 3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta
 4. Kepala Kantor Dep. Agama Kota/Kab. Lahat